

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2022



DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang memuat rencana, capaian/realisasi indikator kinerja dari tujuan/sasaran strategis. Untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti dirumuskan dalam rencana strategis. Untuk mempertahankan capaian kinerja bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah dan usaha melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pendukung sasaran serta lebih mengintensifkan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, serta kerja sama dengan pihak-pihak terkait sehingga mendapatkan hasil yang maksimal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan menjadi perhatian dalam perencanaan dan pelaksanaannya, dan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





KATA PENGANTAR

Om Swastyastu,

Dengan menghaturkan puja pangastuti angayubagia kehadapan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas anugrah dan bimbingan-Nya, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dapat merampungkan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja selama tahun 2022, sebagai bahan evaluasi terhadap tingkat capaian setiap kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan selama kurun waktu 1 (satu) tahun.

Penyusunan LKjIP juga merupakan salah satu prasyarat untuk turut serta menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada LKjIP ini diuraikan perencanaan kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022 beserta analisis capaiannya. Secara umum target dan realisasi capaian kinerja akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk merencanakan kegiatan pada tahun berikutnya.

Atas peran serta semua pihak yang telah membantu penyusunan Laporan Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2022 ini diucapkan terima kasih.

Om Santih Santih Santih Om.

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	Ida Bagus Setiawan
	NIP. 19710420 199803 1 005





DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif i

Kata Pengantar ii

Daftar Isi iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Dasar Hukum..... 2

 1.3 Struktur Organisasi 5

 1.4 Tugas Pokok dan Fungsi. 7

 1.5 Keadaan Pegawai 8

 1.6 Keadaan Sarana dan Prasarana..... 11

 1.7 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi..... 11

 1.8 Sistematika Laporan Kinerja 13

BAB II PERENCANAAN KINERJA..... 14

 2.1 Perencanaan Strategis 14

 2.1.1 Visi dan Misi 14

 2.1.2 Tujuan dan Sasaran 15

 2.1.3 Strategi dan Kebijakan..... 18

 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022..... 23

 2.3 Rencana Anggaran..... 24

 2.4 Instrumen Pendukung 25

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 27

 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022..... 27

 3.2 Realisasi Anggaran 49

BAB IV PENUTUP 55

Lampiran - lampiran :

 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

 2. Piagam Penghargaan





BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis sebagaimana yang telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya LKjIP Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Mendorong Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
2. Menjadi masukan dan umpan balik, baik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
3. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.





1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);





6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);





12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050 (lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
16. Peraturan Gubernur Bali Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2017 Nomor 19).
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 109 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
18. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih;
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai;
20. Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali;
21. Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.





1.3. Struktur Organisasi

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dan 4 (empat) Bidang serta 2 (dua) Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan Kelompok Fungsional, sesuai Struktur Organisasi berikut:

1. Kepala Dinas:
2. Sekretariat, meliputi:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. Unit Substansi Keuangan.
 - c. Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pelatihan dan Produktivitas:
 - a. Seksi Pelatihan dan Pemagangan.
 - b. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi.
 - c. Unit Substansi Pengembangan dan Produktivitas.
4. Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawas Ketenagakerjaan:
 - a. Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja.
 - b. Pengawasan Norma Kerja dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
 - c. Unit Substansi Kelembagaan dan Penyelesaian Hubungan Industrial.
5. Bidang Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi:
 - a. Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 - b. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja.
 - c. Seksi Transmigrasi.
6. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - a. Unit Substansi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan.
 - b. Unit Substansi Pertambangan.
 - c. Unit Substansi Geologi Lingkungan.



7. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata:
- a. Sub. Bagian Tata Usaha.

b. Seksi Program dan Evaluasi.

c. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemasaran.
8. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja:
- a. Sub Bagian Tata Usaha.

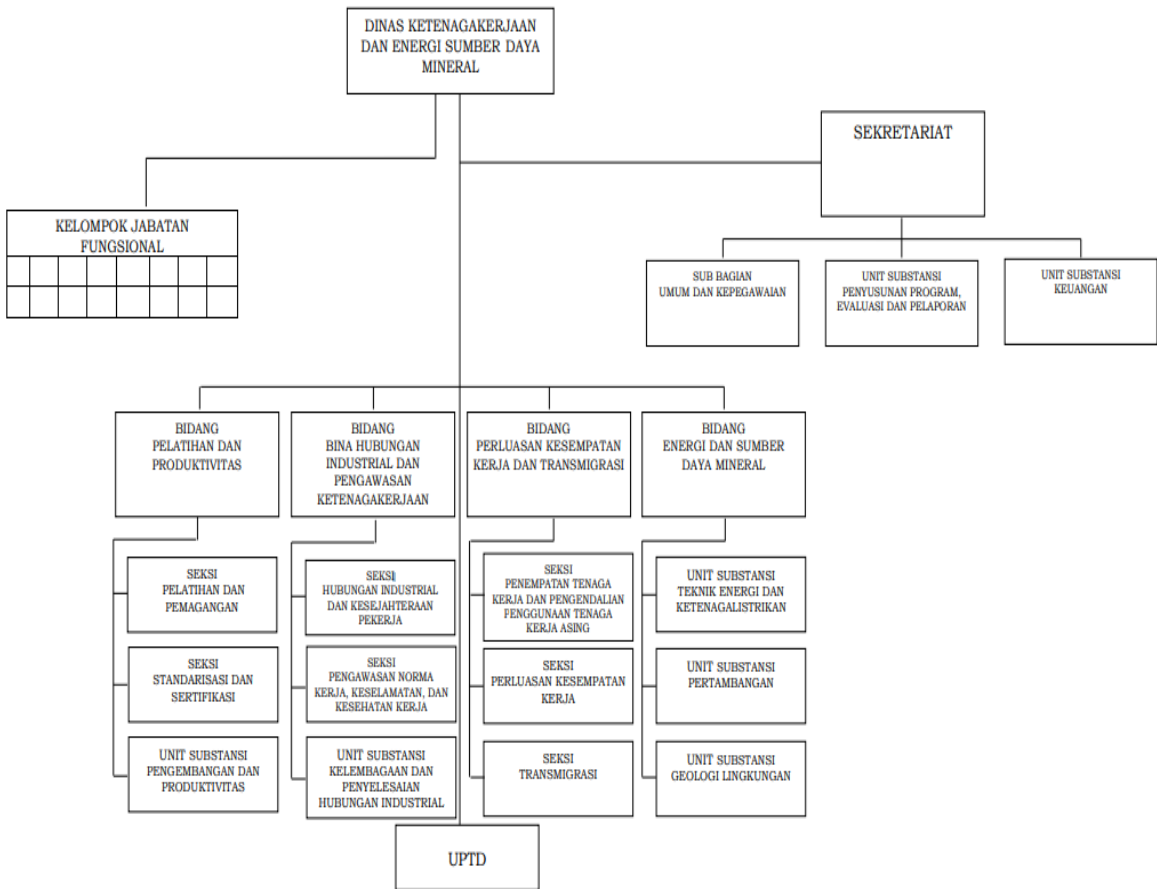
b. Seksi Pelayanan.

c. Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi.
9. Jabatan Fungsional.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

(Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali)





1.4. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah, serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 56 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan Tugas Pokok Dinas dimaksud, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. penyelenggaraan administrasi Dinas bidang ketenagakerjaan, energi dan sumber daya mineral, serta transmigrasi;
4. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.





1.5. Keadaan Pegawai

Jumlah personil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali termasuk 2 UPTD, sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 adalah sebanyak 133 orang Pegawai Negeri Sipil dengan distribusi seperti tabel berikut:

Tabel 1.
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Berdasarkan Golongan:

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
		(orang)
1	Golongan IV	38
2	Golongan III	81
3	Golongan II	14
4	Golongan I	-
JUMLAH		133

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 2.
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI	
		(orang)	(%)
1	Pasca Sarjana (S2)	28	21,05
2	Sarjana (S1)	83	62,41
3	D III	8	6,02
4	Sarjana Muda	-	-
5	SLTA	14	10,52
6	SLTP	-	-
7	SD	-	-
JUMLAH		133	100

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali





Tabel 3.
Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali
Berdasarkan Unit Kerja:

NO.	Unit / Bidang	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Bidang BHI dan Pengawasan Ketenagakerjaan	1
4	Bidang Pelatihan dan Produktivitas	1
5	Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi	1
6	Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	1
7	UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata	1
8	UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja	1
NO.	Unit / Bidang	Jumlah +Staf (orang)
9	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	7
10	Unit Substansi Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan	3
11	Unit Substansi Keuangan	9
12	Seksi Penempatan Kerja dan Pengendalian Penggunaan TKA	2
13	Seksi Perluasan Kesempatan Kerja	2
14	Seksi Transmigrasi	2
15	Seksi Pelatihan dan Pemagangan	2
16	Unit Substansi Pengembangan dan Produktivitas	4
17	Seksi Standarisasi dan Sertifikasi	2
18	Seksi Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja	1
19	Seksi Pengawasan Norma Kerja, Keselamatan dan Kesehatan Kerja	2
20	Unit Substansi Kelembagaan dan PHI	1
21	Unit Substansi Geologi Lingkungan	5
22	Unit Substansi Teknik Energi dan Ketenagalistrikan	3
23	Unit Substansi Pertambangan	4
24	Sub Bagian Tata Usaha UPTD BLKIP	3
25	Seksi Penyelenggaraan Pelatihan dan Pemasaran UPTD BLKIP	2





26	Seksi Program dan Evaluasi pada UPTD BLKIP	3
27	Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Bali Hyperkes KK	3
28	Seksi Standarisasi Mutu dan Evaluasi pada UPTD Balai Hyperkes KK	3
29	Seksi Pelayanan pada UPTD Bali Hyperkes KK	1
30	Fungsional	61
JUMLAH		133

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Tabel 4.
Jumlah Eselon pada Dinas Ketenagakerjaan
dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

NO.	Eselon	Jumlah (orang)
1	Eselon 2	1
2	Eselon 3	7
3	Eselon 4	12
4	Sub. Koordinator Unit Substansi	6
5	Non Struktural	107
JUMLAH		133

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

Selain 133 orang Pegawai Negeri Sipil, penyelenggaraan tugas dalam mewujudkan tujuan/sasaran Perangkat Daerah, juga didukung oleh Tenaga Non ASN sebanyak 47 orang yang tersebar di DisnakerESDM termasuk UPTD, dengan rincian sebagai berikut:

NO.	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Tenaga Administrasi	34
2	Tenaga Sopir/Pengemudi	9
3	Tenaga Keamanan	4
JUMLAH		47





1.6. Keadaan Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di lapangan dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana. Ada pun sarana prasarana pada DisnakerESDM Provinsi Bali adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5
Sarana dan Prasarana
Pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali

NO.	JENIS	JUMLAH
1.	Gedung dan Bangunan	5 Unit
2.	Kendaraan roda empat	15 Unit
3.	Kendaraan roda dua	12 Unit
4.	Notebook	10 Unit
5.	Printer	70 Unit
6.	Personal Computer	70 Unit
7.	Meja	147 Unit
8.	Kursi	70 Unit
9.	CCTV	1 Set
10.	PLTS	1 Unit

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

1.7. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Organisasi

Permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali sebagai Pembantu Kepala Daerah pada urusan tenaga kerja dan energi sumber daya mineral sangatlah beragam. Ada pun beberapa permasalahan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya pemahaman tenaga kerja terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja.
- b. Terbatasnya sertifikasi profesi selain Sektor Pariwisata.
- c. Kurang pahamnya tenaga kerja terhadap prosedur bekerja ke luar negeri.
- d. Adanya penempatan PMI tidak sesuai ketentuan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- e. Kurang pahamnya tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri terhadap perlindungan dan hak-haknya.
- f. Masih banyak perusahaan yang belum memahami pentingnya norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja. Hal ini karena belum optimalnya pembinaan terhadap pengusaha.
- g. Pengusaha belum mampu melaksanakan norma kerja, norma K3, dan kesejahteraan pekerja akibat terbatasnya kemampuan perusahaan secara finansial.
- h. Pengembangan energi terbarukan belum optimal dikarenakan secara perhitungan ekonomi biaya mahal sehingga niat untuk berinvestasi rendah.
- i. Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia yang menangani ESDM.
- j. Terbatasnya kompetensi Sumber Daya Manusia yang menangani ESDM.
- k. Pengambilan air tanah secara berlebihan mengakibatkan terjadinya intrusi/pencemaran air laut pada air tanah di wilayah pesisir.
- l. Ketahanan sumber daya air di daerah berdampak pada penurunan kualitas hidup.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, dirumuskanlah beberapa Isu Strategis sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Tenaga Kerja yang belum memiliki sertifikat kompetensi
2. Masih banyaknya tenaga kerja yang belum memiliki kompetensi yang *link and match* dengan kebutuhan industri di dalam dan di luar negeri
3. Kurang patuhnya pengusaha terhadap norma kerja, norma K3 dan kesejahteraan pekerja
4. Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan pengendalian kegiatan pertambangan belum optimal serta pemanfaatan air tanah semakin meningkat.





1.8. Sistematika Laporan Kinerja

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menyajikan pencapaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2022. Dalam laporan ini, pencapaian kinerja diukur dari pencapaian sasaran, yaitu dengan melakukan pengukuran atas indikator–indikator yang dianggap mampu mengukur pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, permasalahan utama (*strategic issued*) organisasi, serta sekilas pengantar lainnya.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Memuat visi dan misi Pemerintah Daerah, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran – sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dengan mengungkapkan dan menyajikan hasil pengukuran kinerja, serta realisasi anggaran.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari akuntabilitas kinerja.





BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

2.1.1 Visi dan Misi

Visi Pemerintah Provinsi Bali tahun 2018-2023 adalah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”. Visi tersebut dimaksudkan untuk menuju Bali Era Baru dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup tiga aspek utama yakni alam, krama dan kebudayaan Bali berdasarkan nilai-nilai Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal Sad Kerthi. Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” dengan 22 misinya diwujudkan melalui pola pembangunan semesta berencana yang dilaksanakan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi. Pola pembangunan semesta berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan sesuai dengan prinsip Tri Sakti Bung Karno dan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945.

Pembangunan Semesta Berencana berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi*, yaitu 6 (enam) sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan masyarakat Bali, meliputi penyucian jiwa (*atma kerthi*), penyucian laut (*segara kerthi*), penyucian sumber air (*danu kerthi*), penyucian tumbuh-tumbuhan (*wana kerthi*), penyucian manusia (*jana kerthi*) dan penyucian alam semesta (*jagat kerthi*), serta landasan filosofi *Tri Hita Karana* yaitu hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Dengan pola pembangunan demikian, akan terbangun kondisi yang diyakini mampu mengantarkan Bali menuju Era Baru, yaitu suatu Era yang ditandai dengan tatanan kehidupan baru; Bali yang *Kawista*, Bali *kang tata-titi tentram kerta raharja, gemah ripah lohjinawi*.

Agar dapat mewujudkan Visi “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM Provinsi Bali mengatasi berbagai permasalahan Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral yang ada, serta guna mengatasi





segenap kemungkinan munculnya berbagai permasalahan dan perkembangan yang ada, maka Program Prioritas Jangka Pendek Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan ESDM diimplementasikan dengan 8 Program dan 17 Kegiatan (termasuk UPTD BLKIP dan UPTD Balai Hyperkes KK), yang diharapkan dapat berperan dalam memberikan kesempatan dan mendorong kepada dunia usaha dan masyarakat melalui regulasi, fasilitasi dan *public service*, agar mereka mampu mengembangkan usaha, kreativitas dan inovasinya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Guna mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Bali, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Mengampu Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegrasi, Bermutu, Profesional dan Bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal Krama Bali (Misi 6);
2. Menghasilkan tenaga kerja yang kompeten, produktif, berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi, serta memperluas akses kesempatan kerja di dalam dan di luar negeri (Misi 8);
3. Mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja yang komprehensif, mudah dijangkau, bermutu dan terintegrasi bagi Krama Bali yang bekerja di dalam dan di luar negeri (Misi 9);
4. Mengembangkan tata kehidupan Krama Bali, menata wilayah dan lingkungan yang hijau, indah dan bersih (Misi 21).

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Dalam mendukung Visi Pemerintah Provinsi Bali “Nangun Sat Kerthi Loka Bali”, pada RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, sesuai tugas dan fungsinya mengampu empat misi, yaitu misi 6, 8, 9, dan 21. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, telah ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai berikut:





Tujuan Kepala Daerah	Tujuan Perangkat Daerah
1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing Tinggi;	1. Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing
2. Terwujudnya Tenaga Kerja yang Kompeten dan Berdaya Saing;	2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Terwujudnya Jaminan Ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan;	3. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan
4. Terwujudnya Wilayah dan Lingkungan hidup yang bersih, hijau dan Indah.	4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, ada beberapa sasaran yang dituju yaitu sebagai berikut:

Sasaran Kepala Daerah	Sasaran Perangkat Daerah
1. Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali	1. Meningkatnya Daya Saing dan Produktivitas Tenaga Kerja Krama Bali
2. Meningkatnya Kompetensi Tenaga Kerja	2. Meningkatnya Tenaga Kerja yang Kompeten
3. Meningkatnya Akses Bagi Tenaga Kerja di Dalam dan di Luar Negeri	3. Meningkatnya Akses Bagi Pencari Kerja
4. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	4. Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Perusahaan
5. Terwujudnya Ekosistem yang Berkelanjutan	5. Meningkatnya Bauran EBT dan Pengendalian Pengusahaan Sumber Daya Mineral

Penjabaran tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut;





NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2019	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	65	67	69,09	69,09	74,55
2	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	75,77	76,03	76,3	76,55	76,8
		Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	3,78	3,68	94,37	98,61	97,68
3	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	27	45	35	35	35
4	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	0,43	1,10	0,97	1,2	1,4





Pencapaian tujuan, sasaran tersebut diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan tahunan, dan target untuk tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) Krama Bali yang unggul dan berdaya saing tinggi	Meningkatnya daya saing SDM Krama Bali	Indeks Daya Saing SDM Bali	Indeks	69,09
2	Terwujudnya tenaga kerja yang berkompeten dan berdaya saing	Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	76,55
		Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri	Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	Persen	98,61
3	Terwujudnya jaminan ketenagakerjaan yang terjangkau, bermutu dan berkelanjutan	Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persentase tenaga kerja yang mendapat jaminan sosial Ketenagakerjaan	Persen	35
4	Terwujudnya wilayah dan lingkungan hidup yang bersih, hijau dan indah	Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan	Persentase bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	Persen	1,2

2.1.3 Strategi dan Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Diupayakan berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya sebagai berikut:

- 1. Melaksanakan berbagai program dan kegiatan

Untuk mengatasi isu-isu strategis, mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Bali, serta untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dilaksanakanlah berbagai program dan kegiatan. Semenjak tahun 2021,





program/kegiatan/sub kegiatan yang direncanakan ditetapkan sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Ada pun program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan
 - Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - b. Program Penempatan Tenaga Kerja
 - Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Program Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
 - Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan
 - d. Program Pengelolaan Energi Terbarukan
 - Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi
2. Sinergitas dengan Perangkat Daerah Provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan/stakeholder/lembaga terkait, maupun dengan dunia usaha.
- a. Pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan BNSP/LSP, Disnaker Kab/Kota, Asosiasi Profesi ICA, IFBEC, IHKA dan HFLA, dll.





- b. Pelaksanaan latihan Kerja berdasarkan klaster kompetensi dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Disnaker Kab/Kota, Perusda, Sekolah Perhotelan Bali (SPB), Universitas Dhyana Pura, dll.
 - c. Pengawasan Pelaksanaan norma ketenagakerjaan dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Disnaker Kab/Kota, Biro Hukum, maupun Satpol PP.
 - d. Pelaksanaan kegiatan Job Fair secara offline maupun online, dilaksanakan bersinergi/berkolaborasi/bekerja sama dengan P3MI, *Manning Agency*, BP2MI, RRI, Media cetak, Media Elektronik, Disnaker Kab/Kota, Biro Umum dan Protokol, maupun Diskominfo.
3. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya

Selain strategi pada sektor ketenagakerjaan tersebut di atas, diupayakan juga strategi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran khususnya pada Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan Persentase perusahaan Energi dan Sumber Daya Mineral yang sesuai ketentuan, dan Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED), melalui Program Pengelolaan Energi Terbarukan.
2. Percepatan penyusunan kebijakan penyediaan energi listrik menuju Bali Mandiri Energi dengan Energi Bersih.
3. Menyusun Road Map dan Rencana Aksi pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT), yang telah dituangkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED).





4. Melakukan kaji ulang/Review RUED-P Bali 2020-2050 dan RUKD Provinsi Bali 2020-2039.
5. Percepatan implementasi dan pelaksanaan Kebijakan dan Program Energi Bersih - Penggunaan PLTS Atap untuk gedung pemerintah, kantor, hotel, restoran, pasar swalayan, dan perumahan.
6. Percepatan implementasi Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, meliputi penggunaan di kalangan pelajar dan mahasiswa, kalangan pegawai (pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta), serta penerapan zonasi mulai di kawasan pariwisata.
7. Melaksanakan secara langsung dan massif sosialisasi program dan peraturan melalui media TV, radio, dan media online lainnya.
8. Melaksanakan pengembangan Energi Bersih (EB) dan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Provinsi Bali.

Strategi-strategi tersebut juga didukung dengan berbagai kebijakan, sebagai upaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, diantaranya:

1. Meningkatnya Daya Saing SDM Krama Bali, dengan arah kebijakan:
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di Lembaga Pelatihan Kerja mengacu pada SKKNI dan Kebutuhan Industri.
 - b. Memberikan pemahaman Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia (KMPI) kepada LPK agar tata kelola pelatihan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
 - c. Melaksanakan Akreditasi kepada Lembaga Pelatihan Kerja yang bertujuan untuk menjaga mutu pelatihan di LPK.
 - d. Pelatihan kerja yang diberikan di LPK diakhiri dengan Uji Kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
 - e. Penyusunan Program Pelatihan mengikutsertakan asosiasi profesi dan praktisi.





2. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja, dengan arah kebijakan:
 - a. Program Pelatihan yang diberikan di BLK/LPK menerapkan program *tree in one* yaitu melatih, menempatkan dan mensertifikasi peserta pelatihan
 - b. Untuk meningkatkan mutu pelatihan BLK/LPK harus berinovasi sehingga program pelatihan yang diberikan harus mengikuti perkembangan digitalisasi sehingga lulusannya mampu bersaing di dunia kerja.
3. Meningkatnya akses bagi tenaga kerja di dalam dan diluar negeri, dengan arah kebijakan:
 - a. Membuat/Melaksanakan/Mengevaluasi regulasi/peraturan-peraturan terkait urusan tenaga kerja, seperti Perda Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan
 - b. Menerbitkan SE Gub No 562/5305/Disnakeresdm tentang Pendataan PMI Krama Bali
 - c. Telah terbit Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan PMI Krama Bali
4. Meningkatnya kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dengan arah kebijakan:
 - a. Mengharmonisasi aturan-aturan daerah (Perda, Pergub, dll.) dengan aturan Pusat yang baru (UU, PP, Permenaker).
 - b. Melakukan sosialisasi dengan stakeholders terkait (BPJS, Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja, dll.) untuk meningkatkan kepesertaan terhadap jaminan sosial sehingga pekerja akan lebih terlindungi





5. Terwujudnya ekosistem yang berkelanjutan, dengan arah kebijakan:
- a. Membuat/menyusun regulasi/peraturan-peraturan, edaran atau instruksi terkait urusan Energi Sumber Daya Mineral
 - b. Menyiapkan standar operasional prosedur tata kelola pemanfaatan energi, ketenagalistrikan dan sumber daya mineral
 - c. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 45 Tahun 2019 Tentang Bali Energi Bersih
 - d. Percepatan pelaksanaan Pergub Bali Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2022.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali

No.	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	57,00
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	94,86%





3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	36,39%
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%
		Persentase Bauran EBT	1,2%
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	58%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5

2.3. Rencana Anggaran

Pada tahun 2022, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp. 30.660.782.071,00. Setelah melalui mekanisme perubahan APBD Tahun 2022 menjadi Rp. 31.663.582.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Belanja Operasi : Rp. 31.553.582.206,00
- Belanja Modal : Rp. 110.000.000,00

Selain mengelola program/kegiatan melalui alokasi APBD, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mengelola kegiatan melalui alokasi anggaran belanja APBN, yaitu Dana Dekonsentrasi melalui Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (229017); Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (229063); Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (229016), serta Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (229014), dengan total anggaran sebesar Rp. 4.206.436.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 3.844.030.423,00, atau sebesar 91,38%.





2.4. Instrumen Pendukung

A. UPTD

1. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata

UPTD. Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Sebelum pelatihan diselenggarakan, diperlukan analisa kebutuhan pelatihan sesuai dengan peta potensi kebutuhan dunia usaha dan industri sebagai langkah/tahapan penilaian dari proses pelatihan.

2. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja

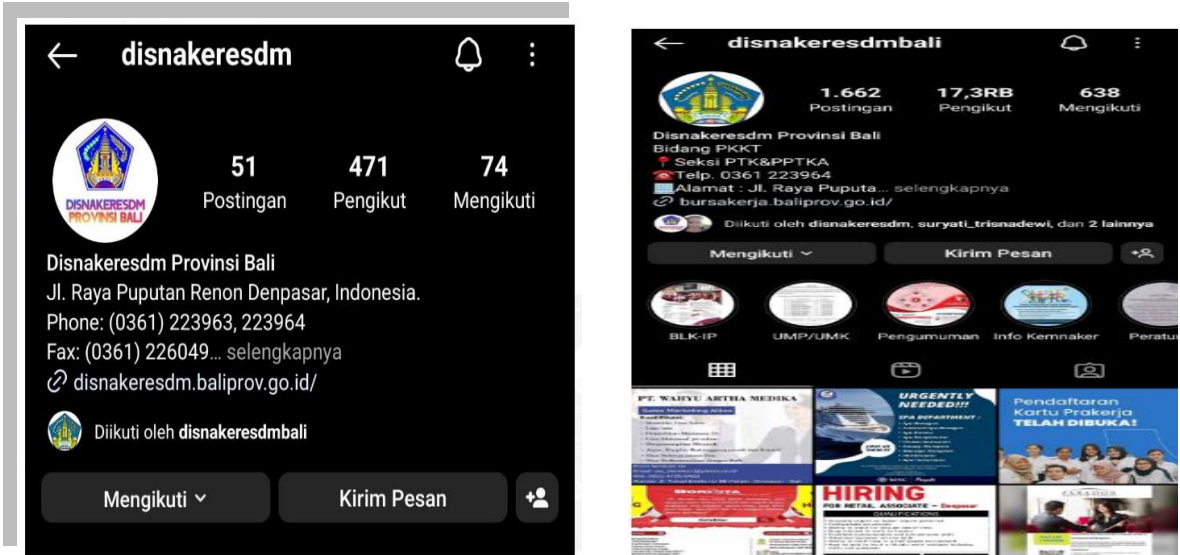
UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja Provinsi Bali merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyerasian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi), dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat.

B. Informasi Berbasis Internet

Penyebaran informasi tentang kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali kepada masyarakat umum sangatlah penting. Selain bekerjasama dengan media cetak dan elektronik, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga memiliki website (www.disnakeresdm.baliprov.go.id), serta akun media sosial lainnya seperti



Instagram, yang informasinya terus di *update*. Media sosial tersebut, diharapkan mampu memberikan informasi tentang keberadaan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, dan juga memberikan informasi mengenai kegiatan - kegiatan yang diselenggarakan, serta informasi terkait lowongan pekerjaan.



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2022

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan serta pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan, selanjutnya dilakukan kategori kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik
2.	$76 \leq 90$	Tinggi
3.	$66 \leq 75$	Sedang
4.	$51 \leq 65$	Rendah
5.	≤ 50	Sangat Rendah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:





Capaian Indikator Kinerja Utama
(Sesuai Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali)

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	Capaian Tahun 2021	2022				Target akhir tahun renstra 2023	Capaian s/d 2022 trhdp 2023 (%)
				Target	Realisasi	Capaian %	Kriteria		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	56,45	57	61,21	107,38	Sangat Baik	66,00	92,74
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	94,63	94,86	95,2	100,35	Sangat Baik	97,68	97,46
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	42,77	36,39	49,40	135,75	Sangat Baik	35	141,14
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100	100	100	100	Sangat Baik	100	100,00
		Persentase Bauran EBT	2,27	1,2	1,26	105	Sangat Baik	1,4	90,00
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	55	58	58	100	Sangat Baik	60	96,67
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	86,54	82,5	86,79	105	Sangat Baik	83	104,57

Dari tabel di atas, terdapat tujuh indikator yang terbagi ke dalam lima tujuan/sasaran strategis. Ada pun evaluasi dan analisis secara rinci indikator kinerja menurut tujuan/sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:





3.1.1. Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan. Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan secara komposit yang mencakup 9 (sembilan) indikator utama pembangunan ketenagakerjaan yang sangat mendasar yaitu: perencanaan tenaga kerja; penduduk dan tenaga kerja; kesempatan kerja; pelatihan dan kompetensi kerja; produktivitas tenaga kerja; hubungan industrial; kondisi lingkungan kerja; pengupahan dan kesejahteraan pekerja; dan jaminan sosial tenaga kerja. Sembilan indikator utama dalam pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) dirinci menjadi subindikator yang dapat mewakili dan menggambarkan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan pada setiap indikator utama. Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK) untuk mengukur keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan nasional maupun di setiap daerah provinsi. Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan mengacu pada Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 206 Tahun 2017.

Pandemi Covid-19 telah membawa dampak signifikan bagi tatanan sosial maupun perekonomian dalam skala global tidak terkecuali bagi Bali. Terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk melakukan berbagai aktifitas, berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, sehingga berimplikasi juga pada sektor ketenagakerjaan. Banyak perusahaan yang mengalami penurunan produksi dan pendapatan, mengurangi jam kerja pekerja, mengurangi gaji karyawan tertentu, merumahkan sebagian pekerja, dan bahkan ada yang dengan sangat terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja.





Berkaitan dengan hal tersebut, Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 57,00. Berbagai strategi/kebijakan melalui program/kegiatan telah dilaksanakan sebagai upaya untuk dapat mencapai target yang telah ditetapkan tersebut, dan realisasi capaian kinerja atas indikator Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2022 adalah sebesar 61,21 (107,38%).

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 56,45 maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4,76%. Pencapaian tahun 2022 sangat baik jika dibanding dengan target yang ditetapkan, tetapi pencapaian tersebut masih pada kategori menengah bawah, sehingga strategi/kebijakan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk menanggulangi dampak pandemi maupun beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan.

Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing, melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali salah satunya diupayakan melalui sertifikasi tenaga kerja daerah Bali. Sertifikasi tenaga kerja daerah Bali dilaksanakan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing tinggi yaitu berkualitas dan berintegritas; bermutu, profesional dan bermoral serta memiliki jati diri yang kokoh yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai kearifan lokal krama Bali.

Pada tahun 2022, kegiatan sertifikasi tenaga kerja daerah Bali tidak dapat dilaksanakan dengan dukungan APBD karena keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga Pemerintah Provinsi Bali melalui DisnakerESDM bersinergi dengan LSP yang ada di Provinsi Bali dengan memberikan dukungan dan rekomendasi untuk melaksanakan sertifikasi dengan sumber dana dari BNSP maupun Kementerian Lembaga. Capaian kinerja persentase tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi pada tahun 2022 adalah sebesar 56,71%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 51,02%,





maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan hampir sebesar 6%, atau bertambah sebanyak 19.458 orang yang tersertifikasi dari tahun sebelumnya.

Pencapaian tersebut karena adanya sinergitas dengan LSP (Lembaga Sertifikasi Profesi) yang tetap melaksanakan sertifikasi dengan dukungan dana tidak hanya dari Pemerintah Daerah tetapi juga dari BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi), Kementerian/Lembaga, maupun secara Mandiri oleh tenaga kerja.

3.1.2. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka adalah Persentase Penduduk yang Bekerja. Pandemi Covid-19 yang berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi, dan juga berimplikasi pada sektor ketenagakerjaan, khususnya berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran, sehingga dibutuhkan strategi/kebijakan yang tepat sasaran.

Pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali melalui DisnakerESDM melaksanakan latihan kerja berbasis kompetensi untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja, mempersiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja/DUDI, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesempatan kerja, serta dapat berdampak pada menurunnya tingkat pengangguran. Meningkatnya kompetensi tenaga kerja diupayakan melalui pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata. UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, yang mempunyai tujuan untuk membentuk tenaga kerja yang terampil, kompeten dan produktif serta sesuai dengan kebutuhan DUDI. Perencanaan penyiapan SDM diorientasikan untuk menghasilkan SDM yang memiliki daya saing. Peningkatan daya saing SDM





dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya melalui pendidikan, pelatihan kerja dan pengalaman di tempat kerja. Pendidikan dan pelatihan kerja harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas, keterampilan, profesionalisme dan kompetensi yang tinggi serta relevan dengan kondisi dan kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan kerja harus dilakukan secara sinergi dan bermuara kepada peningkatan kompetensi kerja.

Kehadiran Balai Latihan Kerja diharapkan memberikan pelatihan dengan *triple skilling*, yaitu: *Skilling* untuk calon calon tenaga kerja yang ingin mendapatkan keterampilan, *up skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin meningkatkan keterampilan, dan *re skilling* untuk para tenaga kerja yang ingin memperoleh keterampilan yang baru. Program yang dilaksanakan oleh UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata adalah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja melalui kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi.

Pada tahun 2022, UPTD BLKIP Provinsi Bali melaksanakan berbagai jenis pelatihan kerja. Peserta pelatihan juga diberikan *toolkit* sesuai dengan jenis pelatihan yang dilaksanakan, yang diharapkan setelah mengikuti pelatihan, mereka dapat mengaplikasikannya di masyarakat, tidak hanya dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan, tetapi juga dapat berwirausaha, menciptakan lapangan kerja baru. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program/kegiatan tersebut, pada anggaran induk tahun 2022 adalah sebesar Rp. 125.150.500,00, dan setelah melalui mekanisme perubahan anggaran menjadi Rp. 704.919.100,00, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 677.812.894,00 (96,15%). Indikator kinerja program ini adalah persentase calon tenaga kerja yang bersertifikat dan mengisi pasar kerja sesuai kompetensi dengan target kinerja 30%, dan realisasi capaian kinerjanya sebesar 87,5%. Dari sebanyak





64 pencari kerja yang dilatih melalui alokasi APBD tahun 2022, sebanyak 56 orang telah terserap di dunia kerja (87,5%).



*Gambar:
Pelatihan Mobile Training Unit (MTU), serta penyerahan toolkit*





Selain melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi diupayakan juga peningkatan akses bagi tenaga kerja melalui pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja. Dilaksanakan Pengembangan Kawasan Pekerja Sektor Informal, yang dikembangkan di kabupaten/kota di Bali sesuai dengan potensi daerah masing-masing, sehingga diharapkan mampu menjadi lapangan usaha/pekerjaan yang dapat menyerap tenaga kerja di daerah masing-masing. Sampai dengan akhir tahun 2023 ditarget terbentuk 9 Kawasan Pekerja Sektor Informal yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Bali. Pada tahun 2022 pengembangan kawasan dilaksanakan di 4 (empat) kabupaten yaitu Kabupaten Badung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Klungkung. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Penempatan Tenaga Kerja pada tahun 2022 adalah sebesar Rp. 179.010.100,00. Indikator kinerja program ini adalah jumlah kawasan pekerja sektor informal yang tumbuh dan berkembang berciri khas Bali dengan target 4 kawasan, dan terealisasi sesuai target yaitu 4 kawasan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 153.707.124,00 (85,87%).

Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu hanya 1 kawasan, maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, bertambah sebanyak 4 kawasan, sehingga total kawasan yang telah dikembangkan sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 5 kawasan pekerja sektor informal yang tersebar di kabupaten di Bali.

Melalui berbagai kegiatan yang dilaksanakan tersebut, diharapkan dapat berkontribusi dalam menanggulangi pengangguran, khususnya dapat meningkatkan jumlah penduduk yang dapat memperoleh pekerjaan/bekerja. Pada tahun 2022, persentase penduduk yang bekerja ditargetkan sebesar 94,86%, dan terealisasi sebesar 95,80% sehingga berkorelasi positif terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022 menjadi 4,80%.





3.1.3 Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja

Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan tujuan/sasaran Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja adalah Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal. Semakin meningkatnya peranan tenaga kerja, serta semakin meningkatnya penggunaan teknologi di berbagai sektor kegiatan usaha mengakibatkan semakin tinggi risiko yang mengancam keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan tenaga kerja, sehingga perlu upaya peningkatan perlindungan tenaga kerja, salah satunya melalui Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja merupakan bentuk perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja seperti kecelakaan kerja. Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral melaksanakan Program Pengawasan Ketenagakerjaan, melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan agar perusahaan patuh terhadap Peraturan Perusahaan khususnya di Bidang Jamsos. Pada tahun 2022, persentase perusahaan yang mentaati peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja ditargetkan sebesar 6,71%, dan terealisasi 100% sesuai target yaitu sebesar 6,71%. Pencapaian atas target dapat terealisasi karena Optimalisasi Fungsional Wasnaker Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali yang secara optimal mengawasi perusahaan yang ada. Sebanyak 24 Wasnaker, masing-masing bertugas untuk 60-65 perusahaan per tahun, sehingga target 1.560 perusahaan per tahun dapat tercapai, dan target sebesar 6,71% dapat terealisasi. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,22%, maka pencapaian pada tahun 2022 juga sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan meningkat sebesar 0,49%. Anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan Program Pengawasan Ketenagakerjaan melalui APBD adalah sebesar Rp. 27.500.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 26.955.850,00 (98,02%).





Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, melalui UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja, sebagai upaya meningkatkan perlindungan tenaga kerja, juga dilaksanakan pengujian lingkungan kerja di perusahaan. UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis yang berada di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali. Salah satu tugas dari UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja adalah memberikan pelayanan pengujian lingkungan kerja, melalui pelaksanaan pengujian, pemeriksaan dan penelitian di bidang higiene perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, penyesuaian antara pekerja dengan lingkungan kerja (ergonomi) dan gizi kerja guna mewujudkan lingkungan kerja perusahaan yang higienis, aman dan sehat. Pada tahun 2022, pengujian dilakukan pada 154 perusahaan, atau telah terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan. Anggaran yang dialokasikan melalui APBD untuk kegiatan ini adalah Rp. 151.000.000,00, dan terealisasi sebesar Rp. 147.147.150,00 (97,45%).

Melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut, kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja diharapkan dapat semakin meningkat. Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal pada tahun 2022 yang ditargetkan sebesar 36,39%, dan terealisasi 49,40%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu 42,77%, maka pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 6,63%.





3.1.4. Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali.

Pemerintah Provinsi Bali melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral, untuk mewujudkan tujuan/sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali, selain melalui sinergi dan kolaborasi dengan mitra kerja/lembaga terkait lainnya, pada tahun 2022 juga diupayakan melalui pelaksanaan Program Pengelolaan Energi Terbarukan.

Pada Program Pengelolaan Energi Terbarukan dilaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi, Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 186.047.592,00, dan terealisasi sebesar Rp. 185.977.992,00, atau terealisasi sebesar 99,96%.

Dilakukan inventarisasi potensi dan realisasi EBT termasuk penyelenggaraan kajian teknis penggunaan pembangkit tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Indikator yang ditetapkan sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian tujuan/sasaran Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali adalah: Rasio Elektrifikasi; Persentase Bauran EBT; dan Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral. Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Rasio Elektrifikasi di Bali, semenjak akhir tahun 2018 telah mencapai 100%, dan diharapkan dapat tetap terjaga sebesar 100 %, meskipun ada penambahan jumlah rumah tangga, dan sampai dengan tahun 2022 masih dapat tetap terjaga 100%.





Pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) yang merupakan energi bersih, adalah bagian dari kebijakan energi nasional dan daerah dalam rangka mencapai target bauran energi, serta menjaga keberlangsungan aspek lingkungan. Energi Bersih tidak semata bertujuan memenuhi kebutuhan energi, tetapi juga memelihara ekosistem alam yang sehat, serta menjaga keanekaragaman hayati.

Diupayakan peningkatan bauran energi bersih melalui pengembangan potensi Energi Bersih untuk dapat dimanfaatkan sehingga mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, mengurangi gas rumah kaca, serta pemberdayaan potensi daerah dengan optimal. Pada tahun 2022, Jumlah kapasitas Energi Bersih dan Energi Baru Terbarukan yang sesuai dengan dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah sebesar 10,6 MW, di bawah target yang ditetapkan yaitu 11 MW. Realisasi tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu 8,62 MW, akan tetapi persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dari 2,27% menjadi 1,26% di tahun 2022. Kondisi tersebut sebagai dampak adanya penambahan kategori pada perhitungan DEN (Dewan Energi Nasional), serta penggunaan bahan bakar fosil (BBM & Batubara) cenderung lebih tinggi dari pada EBT. Walaupun demikian, pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Bali menorehkan prestasi di Tingkat Nasional dalam bidang Rencana Umum Energi Daerah (RUED). Dewan Energi Nasional (DEN) menganugerahkan dua penghargaan yaitu: 1) Penghargaan Terbaik Kedua Kategori "Daerah yang Melaksanakan Transisi Energi, dan 2) Penghargaan Peringkat Ketiga Kategori Daerah Paling Aktif Mengkampanyekan Energi Bersih.





*Gambar:
Bapak Gubernur Bali menerima penghargaan
dalam bidang Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
dari Dewan Energi Nasional (DEN)*

Kebutuhan terhadap sumber daya alam (mineral bukan logam dan batuan serta air tanah) semakin meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan dunia usaha di Bali. Apabila eksploitasi/pemanfaatannya tidak dikendalikan dengan cermat maka akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tugas ini menjadi tantangan pemerintah provinsi dalam mengendalikan pemanfaatan sumber daya mineral dalam mewujudkan dan menjaga Alam Bali beserta isinya tetap bersih.

Dilaksanakan upaya pembinaan kepada para pengusaha/pemegang ijin untuk dapat melaksanakan kaidah teknis/rekomendasi teknis yang diterbitkan, seperti konservasi air tanah, pembangunan sumur resapan, maupun terkait jaminan reklamasi. Pada tahun 2022, kegiatan ini tidak mendapat dukungan anggaran melalui APBD, akan tetapi tetap diupayakan pelaksanaannya melalui sinergi dan kolaborasi baik dengan pemerintah kabupaten/kota maupun dengan mitra pendukung lainnya, sehingga persentase konservasi sumber daya mineral dapat tercapai sebesar 58%. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun





sebelumnya yaitu 55%, maka pencapaian pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 3%.

3.1.5. Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja

Evaluasi Manajemen Kinerja merupakan sebuah hasil penilaian/pengukuran kinerja/akuntabilitas kinerja atas kerja/aktivitas yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas sebuah organisasi. Penilaiannya lebih dititikberatkan pada manfaat dari penerapan sistem AKIP dengan tujuan untuk memperoleh informasi sehubungan dengan implementasinya serta untuk penguatan akuntabilitas kinerja. Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja mengacu pada Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Inspektorat Provinsi Bali.

Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, untuk meningkatkan Akuntabilitas Capaian Kinerja, pada tahun 2022 diupayakan melalui pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (termasuk UPTD) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.415.105.414,00, dilaksanakan dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan pencapaian nilai evaluasi manajemen kinerja sesuai yang diharapkan. Pada tahun 2022, target Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja atas evaluasi kinerja tahun 2021 adalah sebesar 82,5, dan terealisasi 86,79, dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.755.378.568,00 (94,54%).

Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai bahkan melampaui target yaitu sebesar 86,79, salah satunya karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal. Jika dibandingkan dengan pencapaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 86,54, maka pada tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 0,25.





Capaian kinerja Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali atas perjanjian kinerja tujuan/sasaran organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja tersaji sebagaimana analisis capaian kinerja sesuai tabel berikut:

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator kinerja	2022			Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	57	61,21	107,38	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Bali pada tahun 2022 tercapai sebesar 61,21. Pencapaian tersebut sangat baik jika dibanding dengan target yang ditetapkan (57), tetapi masih pada kategori menengah bawah.	Dibutuhkan strategi/kebijakan melalui program/kegiatan yang dilaksanakan dapat lebih tepat sasaran untuk menanggulangi dampak pandemi maupun beragam tantangan ke depan di sektor ketenagakerjaan
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	94,86	95,20	100,35	Persentase penduduk yang bekerja pada tahun 2022 terealisasi sebesar 95,80%, sehingga berkorelasi positif terhadap menurunnya tingkat pengangguran terbuka di tahun 2022 menjadi 4,80%	Melaksanakan kegiatan pelatihan kerja sesuai dengan kebutuhan DUDI, serta meningkatkan akses dan kesempatan kerja.
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	36,39	49,40	135,75	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal pada tahun 2022 dapat terealisasi 49,40%, yang mengindikasikan bahwa kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja semakin meningkat	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan ke perusahaan-perusahaan agar kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja, salah satunya melalui kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan semakin meningkat.





4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100	100	100	Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Rasio Elektrifikasi di Bali, semenjak akhir tahun 2018 telah mencapai 100%	Menjaga agar rasio elektrifikasi tetap terjaga 100 %, meskipun ada penambahan jumlah rumah tangga.
		Persentase Bauran EBT	1,2	1,26	105	Persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) tercapai sesuai target tahun 2022, tetapi mengalami penurunan dari capaian/kinerja pada tahun sebelumnya, dari 2,27% menjadi 1,26%. Kondisi tersebut dikarenakan adanya penambahan kategori pada perhitungan DEN (Dewan Energi Nasional), serta penggunaan bahan bakar fosil (BBM & Batubara) cenderung lebih tinggi dari pada EBT.	Memantapkan pelaksanaan kebijakan Bali mandiri energi dengan energi bersih dan energi baru terbarukan
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	58	58	100	Persentase konservasi sumber daya mineral tercapai sesuai target yang ditetapkan.	Meningkatkan pembinaan kepada para pengusaha/ pemegang ijin untuk dapat melaksanakan kaidah teknis/ rekomendasi teknis yang diterbitkan, seperti konservasi air tanah, pembangunan sumur resapan, maupun terkait Jaminan reklamasi
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5	86,79	105	Nilai Evaluasi Kinerja dapat tercapai melampaui target yaitu sebesar 86,79, salah satunya karena Komitmen Pimpinan yang tinggi, serta koordinasi yang dilaksanakan secara intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait demi hasil yang maksimal	Komitmen Pimpinan, serta koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah/Lembaga Terkait.



Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali tersaji sebagaimana tabel berikut:

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja				Anggaran			Tingkat Efisiensi %
		Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian %	
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	57	61.21	107.38	0	0	0	100
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	94.86	95.2	100.35	883,929,200	831,520,018	94.07	5.93
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	36.39	49.40	135.75	178,500,000	174,103,000	97.54	2.46
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100	100	100	186,047,592	185,977,992	99.96	0.04
		Persentase Bauran EBT	1.2	1.26	105				
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	58	58	100				
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82.5	86.79	105	30,415,105,414	28,755,378,568	94.54	5.46





Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian kinerja tersaji sebagaimana tabel berikut:

Analisis keberhasilan dan kegagalan program/kegiatan/sub kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program Kegiatan	Kegiatan		Sub Kegiatan		Capaian (%)	Menunjang/ Tidak Menunjang
					Uraian	Indikator Kegiatan	Uraian	Indikator Sub Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	107,38	-	-	-	-	-	-	-
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	100,35	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/ Kota	Terwujudnya kawasan pekerja sektor informal berbasis lokal	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi kawasan pekerja sektor informal	100	Menunjang
				PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Tenaga Kerja yang kompeten	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah calon tenaga kerja yang dilatih berdasarkan klaster kompetensi	100	Menunjang
4	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	135,75	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	Terpenuhinya pelaksanaan norma ketenagakerjaan di perusahaan	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Jumlah Keputusan Gubernur Tentang Upah Minimum Jumlah Perusahaan dan Pekerja yang paham tentang pentingnya LKS Bipartit dan mekanisme penyelesaian Hubungan Industrial dan Data Hubungan Industrial Jumlah Perusahaan yang telah melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan	100	Menunjang





					Penyelenggara Pantauan Ketenagakerjaan	Terwujudnya kesehatan kerja bagi pekerja dan aspek keselamatan kerja di perusahaan	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Persentase perusahaan yang diuji aspek keselamatan dan kesehatan kerjanya	100	
5	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	Laporan Bauran Energi Baru Terbarukan	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Badan Usaha di Bidang Ketenagalistrikan yang Perizinan Berusaha ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pengusahaan Sektor Sumber Daya Mineral Jumlah Peningkatan Persentase Bauran Energi Terbarukan	100	
		Persentase Bauran EBT	105						100	Menunjang
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	100							
6	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	100	
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100	Menunjang
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis bahan logistik yang disediakan Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	100	Menunjang
							Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	100	
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan/koran/media cetak yang tersedia	100	Menunjang
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	100	Menunjang





						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah fasilitasi pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka rapat-rapat, konsultasi,dan koordinasi Jumlah makanan dan minuman rapat-rapat	100	Menunjang		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	100	Menunjang	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	100	Menunjang		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	100	Menunjang		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	100	Menunjang	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	100	Menunjang		
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	Menunjang		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	100	Menunjang





						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100	Menunjang	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	100	Menunjang	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dokumen yang dicetak dan digandakan	100		
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu	100	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	100	Menunjang	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	100	Menunjang	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas	100	Menunjang
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	100		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	Menunjang	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang





			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Perangkat Daerah yang sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	100	Menunjang
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	100	Menunjang
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis upacara keagamaan yang dilaksanakan	100	Menunjang
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia	100	Menunjang
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayar per bulan	100	Menunjang
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor yang dibayar per bulan	100	Menunjang
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	Jumlah pemeliharaan Kendaraan Dinas	100	Menunjang
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor	100	Menunjang
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	100	Menunjang





3.2. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Belanja setelah perubahan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022 sebesar Rp. 29.946.979.578,00 (94,58%) dari total anggaran belanja yang dialokasikan yaitu sebesar Rp. 31.663.582.206,00. Secara garis besar serapan anggaran tersaji pada tabel di bawah ini:

Realisasi Pendapatan dan Belanja
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
A	PENDAPATAN DAERAH	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09
	1. Retribusi Daerah	453.600.000,00	612.775.000,00	135,09
B	BELANJA DAERAH	31.663.582.206,00	29.946.979.578,00	94,58
	BELANJA OPERASI	31.553.582.206,00	29.837.188.578,00	94,56
	Belanja Pegawai	26.096.411.490,00	24.974.450.389,00	95,70
	Belanja Barang dan Jasa	5.457.170.716,00	4.862.738.189,00	89,11
	BELANJA MODAL	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	110.000.000,00	109.791.000,00	99,81
	SURPLUS/(DEFISIT)	(31.209.982.206,00)	(29.334.204.578,00)	93,99

Sumber data : Unit Substansi Keuangan DisnakerESDM Provinsi Bali

Untuk rincian realisasi anggaran program dan kegiatan pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2022 tersaji pada tabel berikut:





Rincian Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Pada Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral
Provinsi Bali Tahun 2022

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi Keuangan (Rp.)	Realisasi (%)	
				Keu	Fisik
1	2	3	4	5	6
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL		29,559,490,425	27,902,746,725	94.40	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	29,166,932,733	27,536,105,759	94.41	100
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	25,814,719,773	24,692,758,672	95.65	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25,814,719,773	24,692,758,672	95.65	100
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	251,999,200	157,134,516	62.36	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	13,500,000	11,807,625	87.46	100
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52,966,800	50,923,549	96.14	100
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	94,250,000	57,889,000	61.42	100
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60,008,400	19,894,342	33.15	100
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9,000,000	8,435,000	93.72	100
f	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	1,500,000	860,000	57.33	100
g	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20,774,000	7,325,000	35.26	100
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,176,500,032	882,355,208	75.00	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,500,000	1,500,000	100.00	100
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	576,000,000	293,248,324	50.91	100
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	599,000,032	587,606,884	98.10	100
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,923,713,728	1,803,857,363	93.77	100





a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	764,011,184	662,066,384	86.66	100
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	169,905,792	162,052,067	95.38	100
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	989,796,752	979,738,912	98.98	100
II	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	179,010,100	153,707,124	85.87	100
1	Kegiatan Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota	179,010,100	153,707,124	85.87	100
a	Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja	179,010,100	153,707,124	85.87	100
III	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	27,500,000	26,955,850	98.02	100
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	27,500,000	26,955,850	98.02	100
a	Sub Kegiatan Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	27,500,000	26,955,850	98.02	100
IV	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN	186,047,592	185,977,992	99.96	100
1	Kegiatan Pelaksanaan Konservasi Energi di Wilayah Provinsi	186,047,592	185,977,992	99.96	100
a	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi	186,047,592	185,977,992	99.96	100
UPTD BALAI LATIHAN KERJA INDUSTRI DAN PARIWISATA		1,537,649,344	1,490,237,885	96.92	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	832,730,244	812,424,991	97.56	100
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	148,084,516	148,084,516	100.00	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	148,084,516	148,084,516	100.00	100
2	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	29,285,100	28,213,600	96.34	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,188,400	2,873,000	90.11	100
b	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10,396,700	10,353,975	99.59	100
c	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,000,000	13,000,000	100.00	100
d	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1,800,000	1,157,125	64.28	100
e	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	900,000	829,500	92.17	100





3	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	211,374,092	204,290,639	96.65	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24,000,000	17,170,857	71.55	100
b	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	187,374,092	187,119,782	99.86	100
4	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	443,986,536	431,836,236	97.26	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	301,036,536	289,525,236	96.18	100
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	120,000,000	119,766,000	99.81	100
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	22,950,000	22,545,000	98.24	100
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	704,919,100	677,812,894	96.15	100
1	Kegiatan Pelaksanaan Latihan Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	704,919,100	677,812,894	96.15	100
a	Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	704,919,100	677,812,894	96.15	100
UPTD BALAI HYPERKES DAN KESELAMATAN KERJA		566,442,437	553,994,968	97.80	100
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	415,442,437	406,847,818	97.93	100
1	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	133,607,201	133,607,201	100.00	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	133,607,201	133,607,201	100.00	100
b	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	29,150,140	27,319,102	93.72	100
c	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,081,200	4,667,920	91.87	100
d	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11,068,940	10,601,182	95.77	100
e	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13,000,000	12,050,000	92.69	100
2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	91,319,096	87,836,667	96.19	100
a	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,200,000	1,200,000	100.00	100





b	Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12,000,000	8,527,211	71.06	100
c	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	78,119,096	78,109,456	99.99	100
3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,366,000	158,084,848	97.97	100
a	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	81,620,000	80,562,348	98.70	100
b	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20,000,000	19,640,000	98.20	100
c	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	59,746,000	57,882,500	96.88	100
II	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	151,000,000	147,147,150	97.45	100
1	Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan	151,000,000	147,147,150	97.45	100
a	Sub Kegiatan Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	151,000,000	147,147,150	97.45	100
TOTAL		31,663,582,206	29,946,979,578	94.58	100

Selain mewujudkan pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan, Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali juga mendukung pencapaian IKU (Indikator Kinerja Utama) Daerah yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan RPJMD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan perjanjian kinerja sebagai ukuran yang menunjukkan keberhasilan maupun kegagalan dari proses penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah.





Ada pun pencapaian atas IKU Kepala Daerah khususnya terkait urusan yang dilaksanakan Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Pada Tahun 2022 tersaji sebagaimana tabel berikut:

Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2022

INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Tahun 2022	
	Target	Realisasi
Indeks Daya Saing SDM Bali	69.09	69.09
Tingkat pengangguran terbuka	3.19	4.80
Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	76.55	76.86
Persentase Bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT)	1.20	1.26

Sebelum masa pandemi Covid-19, capaian makro Provinsi Bali, khususnya Tingkat Pengangguran Terbuka selalu berada lebih baik di atas rata-rata Nasional. Pada masa Pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Bali berkontraksi cukup dalam pada angka - 9,33%, sehingga berdampak juga pada sektor ketenagakerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebelum adanya Pandemi Covid-19 berada pada kisaran 1%, dan meningkat cukup tinggi pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,63%, mulai menurun di tahun 2022 menjadi 4,80% seiring semakin membaiknya pertumbuhan ekonomi di Bali.





BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang telah disepakati, sebagai pelaksana akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagaijabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap lima tujuan/sasaran strategis, ditetapkan indikator kinerja sebanyak tujuh indikator.

Penyelenggaraan program/kegiatan di Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali pada Tahun Anggaran 2022 merupakan tahun keempat dari Rencana Strategis Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Bali Tahun 2018-2023. Realisasi kinerja atas indikator yang ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sangat baik jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Realisasi capaian kinerja dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti sumber daya manusia, anggaran serta sarana prasarana. Untuk mempertahankan capaian kinerja yang telah sesuai target, bahkan meningkatkannya, diperlukan berbagai langkah inovatif, serta kerja sama dengan pihak - pihak terkait, bersinergi, kolaborasi dengan mitra pembangunan, maupun lembaga terkait lainnya, sehingga diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.





Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2022 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan serta pelaksanaan program dan kegiatan periode yang akan datang, dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	KEPALA DINAS
	Ida Bagus Setiawan
	NIP. 19710420 199803 1 005



LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IDA BAGUS NGURAH ARDA
Jabatan : KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI SUMBER
DAYA MINERAL PROVINSI BALI

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WAYAN KOSTER
Jabatan : GUBERNUR BALI

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Denpasar, 3 Januari 2022

Pihak Kedua,
GUBERNUR BALI

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KETENAGAKERJAAN
DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI

WAYAN KOSTER

IDA BAGUS NGURAH ARDA
NIP. 19621231 198512 1 068

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BALI

No	Tujuan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Tenaga Kerja Krama Bali yang Unggul dan Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan	57,00
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase Penduduk yang Bekerja	94,86%
3	Terwujudnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Formal	36,39%
4	Terpenuhinya Kebutuhan Energi dan Sumber Daya Mineral di Wilayah Pulau Bali	Rasio Elektrifikasi	100%
		Persentase Bauran EBT	1,2%
		Persentase Konservasi Sumber Daya Mineral	58%
5	Meningkatnya Akuntabilitas Capaian Kinerja	Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	82,5

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja (UPTD Balai Latihan Kerja Industri dan Pariwisata)	125.150.500,00	Lain-Lain PAD yang Sah
2. Program Penempatan Tenaga Kerja	179.010.100,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
3. Program Pengawasan Ketenagakerjaan (termasuk UPTD Balai Hyperkes dan Keselamatan Kerja)	178.500.000,00	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4. Program Pengelolaan Energi Terbarukan	186.047.592,00	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (termasuk UPTD)	29.992.073.879,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum, dan Lain-lain PAD Yang Sah
JUMLAH	30.660.782.071,00	

Bali, 3 Januari 2022

KEPALA DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI BALI

IDA BAGUS NGURAH ARDA
NIP. 19621231 198512 1 068

GUBERNUR BALI

WAYAN KOSTER


PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS
KETENAGAKERJAAN DAN ENERGI
SUMBER DAYA MINERAL



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Anugrah DEN Tahun 2022



JUARA 2

*KATEGORI DAERAH YANG MELAKSANAKAN
TRANSISI ENERGI*

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memberikan apresiasi kepada :

Provinsi Bali

Jakarta, 21 Oktober 2022

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional,



[Signature]
Dr. In Djoko Siswanto, M.B.A.
NIP 196505231992031016



SERTIFIKAT PENGHARGAAN

Anugrah DEN Tahun 2022



JUARA 3

*KATEGORI DAERAH PALING AKTIF
MENGKAMPANYEKAN ENERGI BERSIH*

Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional memberikan apresiasi kepada :

Provinsi Bali

Jakarta, 21 Oktober 2022

Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional,



[Signature]
Dr. Ir. Djoko Siswanto, M.B.A.
NIP 196505231992031016